



BUPATI LUWU

PERATURAN BUPATI LUWU

NOMOR : 57 TAHUN 2013

TENTANG

TATA CARA PENERBITAN DAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG DAN SURAT TANDA TERIMA SETORAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU,

- Menimbang :**
- a. bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan ketentuan Pasal 8 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 2 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan, perlu menetapkan tata cara penerbitan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penerbitan dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang dan Surat Tanda Terima Setoran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 6 Tahun 2013;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENERBITAN DAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHAUAN PAJAK TERUTANG DAN SURAT TANDA TERIMA SETORAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Luwu.
3. Bupati adalah Bupati Luwu.
4. Dinas pengelolaan keuangan daerah adalah Dinas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Luwu.
5. Kepala Dinas pengelolaan keuangan daerah adalah Kepala Dinas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Luwu.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan yang selanjutnya disebut PBB Perdesaan dan perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan untuk perdesaan dan perkotaan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
8. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
9. Surat Pemberitahuan Obyek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan obyek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
10. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan yang selanjutnya disebut SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
11. Surat Tanda Terima Setoran yang selanjutnya disingkat STTS adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas umum daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
12. Pajak yang Terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

BAB II
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG PBB PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Bagian Kesatu
Penerbitan SPPT

Pasal 2

- (1) Berdasarkan SPOP, Kepala Dinas pengelolaan keuangan daerah menerbitkan SPPT PBB Perdesaan dan perkotaan.
- (2) SPPT merupakan surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan terutang kepada Wajib Pajak dengan menggunakan formulir SPPT.
- (3) Formulir SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berisi informasi sebagai berikut :
 - a. Halaman depan :
 - 1) Nomor seri formulir;
 - 2) Lambang Pemerintah Kabupaten Luwu;
 - 3) Informasi berupa tulisan "SPPT PBB bukan merupakan bukti kepemilikan hak;
 - 4) Kode Akun;
 - 5) Tahun Pajak dan jenis sektor PBB;
 - 6) Nomor Obyek Pajak (NOP);
 - 7) Letak Obyek Pajak;
 - 8) Nama dan alamat Wajib Pajak;
 - 9) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - 10) Luas bumi dan/atau bangunan;
 - 11) Kelas bumi dan/atau bangunan;
 - 12) Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) per m² bumi dan/atau bangunan;
 - 13) Total NJOP bumi dan/atau bangunan;
 - 14) NJOP sebagai dasar pengenaan PBB;
 - 15) Nilai Jual Obyek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP);
 - 16) NJOP untuk penghitungan PBB;
 - 17) Nilai Jual Kena Pajak (NJKP);
 - 18) PBB yang terutang;
 - 19) PBB yang harus dibayar;
 - 20) Tanggal jatuh tempo;
 - 21) Tempat Pembayaran;
 - b. Halaman belakang :
 - 1) Nama petugas penyampai SPPT;
 - 2) Tanggal penyampaian;
 - 3) Tanda tangan petugas;
 - 4) Informasi lainnya.
- (4) Formulir SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

SPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diterbitkan pada awal tahun dan/atau setelah terdapat perubahan atas data subyek dan obyek pajak pada tahun yang berkenaan.

Bagian Kedua
Penyampaian SPPT

Pasal 4

- (1) Penyampaian SPPT PBB Perdesaan dan perkotaan dilakukan oleh Dinas pengelolaan keuangan daerah melalui UPTD Pajak Daerah
- (2) Dalam melakukan penyampaian SPPT PBB Perdesaan dan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas pengelolaan keuangan daerah dapat dibantu petugas Kelurahan/Desa, dan pihak lain berdasarkan perjanjian kerja sama sesuai tanggal jatuh tempo pembayaran PBB.
- (3) Jangka waktu penyampaian SPPT PBB Perdesaan dan perkotaan 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT-PBB oleh petugas Kelurahan/Desa.

Pasal 5

Wajib pajak yang belum menerima SPPT-PBB, dapat melakukan pengambilan SPPT-PBB pada Dinas pengelolaan keuangan daerah/Kantor Kelurahan/Desa setempat.

Pasal 6

- (1) Sebagai bukti bahwa wajib pajak telah menerima SPPT, maka tanda terima SPPT ditandatangani oleh Wajib Pajak dengan mencantumkan secara jelas nama dan tanggal diterimanya SPPT dimaksud.
- (2) Tanda terima SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada pada bagian bawah SPPT selanjutnya disampaikan kepada petugas penyampai SPPT.
- (3) Petugas penyampai SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menghimpun tanda terima SPPT yang diterima dari wajib pajak, kemudian dicatat dalam daftar rekapitulasi penyampaian SPPT.
- (4) SPPT yang tidak diterima atau disampaikan kepada wajib pajak oleh Petugas penyampai SPPT harus dikembalikan kepada Dinas pengelolaan keuangan daerah.

BAB III
SURAT TANDA TERIMA SETORAN PBB PERDESAAN DAN
PERKOTAAN

Pasal 7

- (1) STTS merupakan bukti resmi atas pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan terutang oleh Wajib Pajak dengan menggunakan formulir STTS.
- (2) Formulir STTS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berisi informasi sebagai berikut :
 1. STTS Bagian I Lembaran untuk Wajib Pajak :
 - a. Halaman Depan :

- 1) Tulisan Pemerintah Kabupaten Luwu dan Dinas pengelolaan keuangan daerah;
 - 2) Tempat Pembayaran;
 - 3) Telah menerima pembayaran PBB Th. dari
 - 4) Nama Wajib Pajak;
 - 5) Letak Obyek Pajak;
 - 6) Kecamatan;
 - 7) Kelurahan;
 - 8) Nomor SPPT/NOP;
 - 9) Jumlah (Rp.);
 - 10) Tanggal jatuh tempo;
 - 11) Jumlah yang harus dibayar (termasuk denda) jika pembayaran dilakukan pada bulan ke (setelah tanggal jatuh tempo);
 - 12) Angka Romawi I sampai dengan angka romawi XXIV;
 - 13) Tanggal pembayaran;
 - 14) Luas Tanah (L.T);
 - 15) Luas Bangunan (L.B);
 - 16) Jumlah yang dibayar; dan
 - 17) Tanda terima dan cap bank.
- b. Halaman Belakang :
- 1) Perhatian;
 - 2) Nomor register/seri STTS; dan
 - 3) Penjelasan STTS.
2. STTS Bagian II Lembaran untuk Dinas pengelolaan keuangan daerah :
- a. Halaman Depan :
- 1) Tulisan Pemerintah Kabupaten Luwu dan Dinas pengelolaan keuangan daerah;
 - 2) Tempat Pembayaran;
 - 3) Telah menerima pembayaran PBB Th. dari
 - 4) Nama Wajib Pajak;
 - 5) Letak Obyek Pajak;
 - 6) Kecamatan;
 - 7) Kelurahan/desa;
 - 8) Nomor SPPT/NOP;
 - 9) Jumlah (Rp.);
 - 10) Tanggal Pembayaran;
 - 11) Jumlah yang dibayar; dan
 - 12) Tanda terima dan cap bank.
- b. Halaman Belakang : nomor register/seri STTS
3. STTS Bagian III Lembaran untuk Kelurahan :
- a. Tanggal Pembayaran;
 - b. Jumlah yang dibayar; dan
 - c. Tanda terima dan cap bank/pos.
4. STTS Bagian IV Lembaran untuk Bank :
- a. Halaman Depan :
- 1) Tulisan Pemerintah Kabupaten Luwu dan Dinas pengelolaan keuangan daerah;
 - 2) Tempat Pembayaran;
 - 3) Telah menerima pembayaran PBB Th. dari
 - 4) Nama Wajib Pajak;
 - 5) Letak Obyek Pajak;
 - 6) Kecamatan;
 - 7) Kelurahan;
 - 8) Nomor SPPT/NOP;
 - 9) Jumlah (Rp.);

- 10) Tanggal Pembayaran;
 - 11) Jumlah yang dibayar; dan
 - 12) Tanda terima dan cap bank.
- b. Halaman Belakang : nomor register/seri STTS.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu.

Ditetapkan di : Belopa

pada tanggal : 31 Desember 2013

BUPATI LUWU,

A. MUDZAKKAR

Diundangkan di : Belopa

pada tanggal : 31 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU,

SYAIFUL ALAM

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2013 NOMOR 57

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LUWU

NOMOR : 57 TAHUN 2013 TANGGAL : 31 Desember 2013

FORMULIR SPPT PBB PERDESAAN DAN PERKOTAAN

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU		(NO REGISTER SPPT) SPPT PBB BUKAN MERUPAKAN BUKTI KEPEMILIKAN		
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN				Akun :
NOP :				
LETAK OBYEK PAJAK			NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK	
NPWP :				
OBYEK PAJAK	LUAS (m ²)	KELAS	NJOP PER m ² (Rp.)	TOTAL NJOP (Rp.)
NJOP sebagai dasar pengenaan = PBB = NJOPTKP (NJOP Tidak Kena = Pajak) = NJOP untuk penghitungan PBB = NJKP (Nilai Jual Kena Pajak) PBB yang Terhutang				
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG HARUS DIBAYAR (Rp.)				
TGL. JATUH TEMPO :			KEPALA DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN LUWU,	
TEMPAT PEMBAYARAN :			(.....)	
NAMA WP : Letak Obyek Pajak : Kecamatan Kelurahan			Diterima Tgl. : Tanda Tangan : (.....) Nama Terang	
NOP : SPPT Tahun/Rp. :				

BUPATI LUWU,

A. MUDZAKKAR